



Rekonseptualisasi hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru

Muhammad Erian Asyura¹, Junaidi Abdillah², Arifin Faqih Gunawan³

Universitas Pertiba

Email: erianasyura@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

9 Agustus 2025

Disetujui :

4 September 2025

Dipublikasikan :

30 September 2025

ABSTRAK

Permasalahan mengenai hukuman mati telah menjadi topik perdebatan yang terus berkembang dalam sistem pemidanaan Indonesia. KUHP Lama menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok yang final, tanpa mempertimbangkan aspek rehabilitatif. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terjadi perubahan paradigma yang signifikan, yakni ditematkannya hukuman mati sebagai pidana alternatif yang bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Perubahan konsep hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru, serta membandingkannya dengan ketentuan dalam KUHP Lama guna melihat implikasi terhadap sistem peradilan pidana nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru mengatur hukuman mati sebagai pidana alternatif yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100. Dalam masa percobaan ini, terpidana dapat mengajukan grasi atau menunjukkan perubahan perilaku sebagai syarat konversi pidana menjadi penjara seumur hidup. Rekonseptualisasi ini menggeser filosofi pemidanaan dari retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis, dengan tetap mempertahankan fungsi pencegahan dan perlindungan hukum terhadap kejahatan berat.

Kata Kunci: Rekonseptualisasi, Hukuman Mati, KUHP Baru, Hak Asasi Manusia, Pidana Alternatif.

ABSTRACT

The application of the death penalty in Indonesia's criminal law system has long been debated. The old Criminal Code (KUHP) positioned the death penalty as the ultimate principal punishment, with no consideration of rehabilitative aspects. However, the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code introduced a significant paradigm shift by reclassifying the death penalty as a conditional alternative punishment. This study aims to analyze the transformation of the death penalty concept under the new Criminal Code and compare it with the provisions of the old KUHP to examine its implications for the national criminal justice system. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that the new Criminal Code stipulates a ten-year probationary period for death sentences, as regulated in Article 100. During this period, the convict may apply for clemency or demonstrate behavioral change, which may convert the sentence into life imprisonment. This reconceptualization signifies a shift in penal philosophy from a retributive model toward a more restorative and humanistic approach, while still preserving its preventive function and ensuring legal protection against serious crimes.

Keywords : Reconceptualization, Death Penalty, New Criminal Code, Human Rights, Alternative Criminal Procedures.



©2025 Muhammad Erian Asyura, Junaidi Abdillah, Arifin Faqih Gunawan. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam teori pemidanaan, hukuman mati dalam KUHP Lama merupakan bagian dari kecenderungan klasik yang menekankan retributive justice sebagai bentuk balasan setimpal terhadap kejahatan serius. Namun, pemidanaan sekarang digunakan untuk tujuan yang lebih luas, seperti

rehabilitasi dan reintegrasi sosial.¹ Teori pembaruan hukum menyatakan bahwa perubahan norma hukum harus disesuaikan dengan perubahan kebutuhan sosial, kemajuan moral masyarakat, dan standar internasional yang lebih humanis. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru adalah contoh nyata dari perubahan dalam hukum pidana nasional. Salah satu buktinya adalah pergeseran hukuman mati dari pidana pokok ke pidana alternatif bersyarat, yang mencerminkan nilai-nilai *restorative justice*.

Selama bertahun-tahun, hukum pidana di Indonesia sering dibahas mengenai penerapan hukuman mati dari sudut pandang hukum, filsafat, dan moral. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan terakhir. Hal ini didasarkan pada prinsip pembalasan terhadap seseorang yang melakukan tindakan kejahatan yang sangat berat. Di dalam KUHP Lama, hukuman mati ditetapkan sebagai salah satu jenis hukuman pokok dalam sistem hukum yang berlaku saat itu, seperti tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukuman pokok mencakup hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman denda. Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti hukuman mati dalam KUHP Lama dari perspektif retributif dan pencegahan umum, misalnya sebagai instrumen perlindungan negara.² Namun, kajian mengenai bagaimana pergeseran ke arah pidana alternatif dalam KUHP Baru dapat mengubah filosofi pemidanaan di Indonesia masih sangat terbatas.

Selain itu, untuk tindak pidana tertentu yang dianggap sangat berat, KUHP Lama menetapkan hukuman mati dalam beberapa pasal. Sebagai contoh, Pasal 104 KUHP mengamanatkan pidana mati atas makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, hukuman mati juga dapat dikenakan atas pembunuhan berencana, menurut Pasal 340 KUHP. Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian juga dapat dijatuhi hukuman serupa menurut Pasal 365 ayat (4) KUHP. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Lama menggunakan filosofi pemidanaan klasik, yang berfokus pada keadilan retributif dan pencegahan umum.

Menurut KUHP Lama, hukuman mati memiliki karakteristik yang jelas dan definitif. Eksekusinya hanya dapat dilakukan setelah putusan menjadi hukum tetap. Tidak ada ruang secara normatif untuk mengubah jenis pidana apa pun, kecuali melalui mekanisme grasi administratif yang bergantung pada keputusan Presiden. Hasilnya menimbulkan pertanyaan serius tentang perlindungan hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup, yang dianggap sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh sistem hukum kontemporer. Pendekatan yang menggunakan hukuman mati sebagai bentuk pembalasan mulai dianggap tidak lagi melindungi martabat manusia seiring perkembangan pemikiran hukum.

Sebagai tanggapan atas perubahan ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP Baru), yang akan berlaku mulai tahun 2026. Rekonseptualisasi hukuman mati, yang merupakan salah satu inovasi penting dalam KUHP Baru, melibatkan pergeseran hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif yang bersyarat.³ Hal ini diatur secara normatif dalam Pasal 98 KUHP Baru, yang menyatakan bahwa pidana mati merupakan pidana yang paling berat dan harus selalu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

Selain itu, Pasal 100 KUHP Baru menambahkan mekanisme baru dalam menjalani hukuman mati yang berupa masa percobaan selama 10 tahun. Tahanan diberi kesempatan untuk menunjukkan rasa penyesalan, perubahan tingkah laku, serta kontribusi positif selama masa percobaan tersebut. Jika dianggap layak, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup, yang menunjukkan adopsi prinsip keadilan restoratif, yaitu menganggap hukuman sebagai sarana pemulihan,

¹ Abdul Aziz Alfari, Wevy Efticha Sary, and Asep Suherman, "Analisis Penologi Dalam Pemidanaan Narapidana Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025).

² Dita Melati Putri, "Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (August 20, 2024): 01–13, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>; Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 15, 2020): 104, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.

³ Kharisma Wulan Fadhlila, "Reformasi Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Uu Kuhp 2023," *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 649–57.

bukan sekadar balasan.⁴ Karena itu, sistem hukum di Indonesia sedang berubah dari cara yang bersifat balas budi ke cara yang lebih ramah dan terbuka terhadap manusia.

Rekonseptualisasi ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Sebagai negara pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Protokol Opsional Tambahan yang menyerukan penghapusan hukuman mati, Indonesia menghadapi tekanan moral dan yuridis untuk menyesuaikan sistem hukum nasionalnya.⁵ Melalui KUHP Baru, Indonesia berusaha mengadopsi standar HAM internasional tanpa secara langsung menghapuskan hukuman mati, melainkan dengan menempatkannya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem pidana. Namun, perubahan ini juga menimbulkan persoalan hukum baru. Ketentuan tentang pidana alternatif dan masa percobaan memerlukan pedoman teknis dan parameter evaluasi yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Tanpa standar yang terukur dalam menilai perilaku terpidana selama masa percobaan, implementasi pidana alternatif berisiko menimbulkan kesenjangan interpretasi di antara para penegak hukum, khususnya hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi dan keadilan sistem peradilan pidana. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa perdebatan antara kewajiban internasional dan kedaulatan hukum nasional seringkali melahirkan ketegangan dalam kebijakan pidana mati.⁶ Meski demikian, penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada aspek legitimasi politik dan kepatuhan Indonesia terhadap hukum internasional, sementara analisis mendalam terkait mekanisme masa percobaan 10 tahun dalam KUHP Baru masih jarang dilakukan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian yang jelas. Sebagian besar literatur hanya membahas hukuman mati dari sisi filosofis, moral, atau kepatuhan terhadap HAM internasional, tetapi belum mengulas secara rinci konseptualisasi ulang hukuman mati sebagai pidana alternatif bersyarat dalam KUHP Baru, termasuk problem teknis implementasi dan standar evaluasi perilaku terpidana. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan klarifikasi konseptual dan praktis tentang rekonseptualisasi hukuman mati dalam KUHP Baru. Penelitian ini juga melihat bagaimana perubahan posisi hukuman mati tersebut memengaruhi sistem pidana di Indonesia dan sejauh mana metode baru ini dapat menjawab tuntutan keadilan yang berimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mencoba memberikan klarifikasi konseptual dan praktis tentang masalah ini.

Studi ini sangat penting karena pentingnya memberikan klarifikasi konseptual dan praktis tentang rekonseptualisasi hukuman mati dalam KUHP Baru. Ketidakjelasan dalam penerapan konsep pidana alternatif dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dapat merugikan terpidana, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis untuk kemajuan ilmu hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memahami bagaimana paradigma pidana berubah seiring dengan kepastian hukum dan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Untuk menentukan bagaimana perubahan dalam teori pidana yang terjadi antara KUHP Baru dan KUHP Lama, pendekatan perbandingan hukum digunakan. Studi ini menggunakan teori perbandingan hukum untuk membandingkan teks normatif dan mempertimbangkan filosofi dan tujuan

⁴ Sholeh Nur Wibawa, Andrie Irawan, and Fifi Fatmawati, "Pentingnya Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (May 1, 2024): 31–42, <https://doi.org/10.61476/2txkkm29>.

⁵ Fikri Gali Fernando Holqi and Irfany Thoriquel Widiyanto, "Philosophical Analysis of Positivism Article 6 (1) ICCPR in The Construction of Armed Criminal Group Human Rights," *Andalas Law Journal* 9, no. 1 (2024): 1–16.

⁶ Ilham Fadlan, "Kontroversi Sanksi Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia: Dialektika Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia," *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 110–23; Henry Yoseph Kindangen, H.S Tisnanta, and Djoko Priyono, "Implementing the Death Penalty Crime: Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (October 4, 2022): 189–204, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2669>.

sosial dari perubahan tersebut. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian antara teori dan praktik di sistem hukum Indonesia.

Jenis penelitian hukum normatif, atau penelitian doktrinal, digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa rekonseptualisasi hukuman mati dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan hukum yang dimasukkan ke dalam KUHP Baru.⁷ Metode yang digunakan adalah pendekatan berdasarkan undang-undang (*statute approach*) untuk menganalisis isi aturan hukuman mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan agar memahami konsep hukum dasar yang mendasari perubahan cara memberi hukuman. Selain itu, pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan sistem hukuman mati antara KUHP Lama dan KUHP Baru. Bahan hukum utama yang digunakan mencakup KUHP Lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Dasar 1945, dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum pendukung meliputi buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta tulisan ilmiah tentang hukuman mati dan sistem pemidanaan. Untuk mengumpulkan data, dilakukan studi kepustakaan (*library research*) untuk mencari, mengelompokkan, dan menyusun katalog semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga dipelajari untuk mengevaluasi isi dan ketentuan normatif yang terdapat di dalamnya.

Analisis data mencakup identifikasi dan klasifikasi menggunakan analisis kualitatif, serta analisis deskriptif-preskriptif untuk menjelaskan keadaan hukum saat ini. Analisis juga menghasilkan gagasan ideal tentang hukuman mati sebagai pidana alternatif. Untuk mencapai kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, analisis dilakukan secara sistematis dan logis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonseptualisasi Hukuman Mati dari Pandangan Teori Pemidanaan: Rekonseptualisasi hukuman mati dalam KUHP Baru menunjukkan pergeseran paradigma dari teori retribusi menuju teori pemidanaan kontemporer yang mengutamakan tujuan rehabilitatif, preventif, dan restoratif. Konsep ini mengubah tujuan pemidanaan dari pembalasan menjadi pemulihan sosial. Dalam teori pemidanaan integratif, pidana dilihat bukan hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai cara untuk membina dan mengintegrasikan pelaku kembali ke masyarakat.

Perbandingan Konseptual Antara KUHP Lama dan Baru Berdasarkan Teori Perbandingan Hukum: KUHP Lama, yang mengadopsi hukum kolonial Belanda, menunjukkan dominasi sistem hukum kontinental dengan ciri-ciri retributif yang kaku, sementara KUHP Baru menunjukkan pengaruh sistem hukum modern yang menganut prinsip HAM di seluruh dunia. Di sisi lain, banyak negara seperti Prancis, Belgia, dan beberapa negara Amerika Latin telah menghilangkan hukuman mati atau membuatnya sebagai pidana alternatif dalam keadaan luar biasa.

Pembaruan Hukum sebagai Dasar Normatif dan Filosofis: Teori pembaruan hukum mencakup rekonstruksi kedudukan hukuman mati, yang menekankan bahwa perubahan hukum harus mencerminkan perubahan nilai sosial, etika, dan global. Paradigma perubahan hukum dalam KUHP Baru menunjukkan bahwa sistem hukum harus berubah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan peradaban hukum internasional.

Bentuk Rekonseptualisasi Hukuman Mati Sebagai Pidana Alternatif Yang Diatur Dalam KUHP Baru

Revisi ulang hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) membawa perubahan mendasar dalam cara menentukan hukuman di Indonesia.⁸ Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menyatakan bahwa hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dan selalu harus diancamkan dengan alternatif berupa hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Aturan ini menunjukkan perubahan filosofis yang penting, yaitu dari

⁷ Ahamad Rosidi, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.

⁸ Yogi Mardiansyah, Harmaini Harmaini, and Ruwaiza Sasmita, "Lahirnya Mediasi Penal Dilihat Dari KUHP Lama Dan KUHP Baru," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2024): 23–38, <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.25>.

konsep hukuman mati sebagai hukuman yang tunggal menjadi bagian dari beberapa pilihan hukuman yang memberi kebebasan lebih besar kepada hakim dalam memberikan putusan. Pengaturan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru memiliki karakteristik yang berbeda dan kompleks.

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat, menurut Pasal 98 KUHP Baru, tetapi hukuman ini tetap harus selalu dicantumkan sebagai opsi alternatif. Hakim memiliki tiga pilihan hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara selama 20 tahun atau lebih, tergantung pada setiap pasal yang mengancam hukuman mati. Konsep "selalu diancam secara alternatif" diterapkan dalam hukum. Struktur ini memberi hakim kebebasan untuk mempertimbangkan berbagai faktor dalam pemutusan hukuman, seperti tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan tersebut, serta kemungkinan pemulihan diri pelaku.

Pasal 100 KUHP Baru secara khusus mengatur pelaksanaan hukuman mati, memperkenalkan konsep "masa percobaan" selama 10 tahun.⁹ Pasal ini menetapkan bahwa pelaksanaan hukuman mati dapat dilakukan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Pada saat ini, sikap terpidana akan dipertimbangkan dan eksekusi hukuman mati akan ditangguhkan. Ini bukan hanya penundaan eksekusi; ini adalah tahap evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terpidana. Ini termasuk perilaku, penyesalan, dan kontribusi positif yang dapat ditunjukkan. Mekanisme ini menunjukkan penerimaan prinsip restorative justice, yang memberi terpidana mati kesempatan untuk mengubah hidup mereka sendiri.

Menurut Pasal 100 ayat (1) KUHP Baru, seorang hakim bisa memberikan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika ada pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut meliputi rasa penyesalan dan harapan terdakwa untuk memperbaiki diri, peran terdakwa dalam tindak pidana, atau adanya alasan untuk memberi hukuman yang lebih ringan. Ketiga hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan yang luas dalam menilai kasus. Rasa penyesalan dan harapan terdakwa untuk memperbaiki diri, serta peran dan tanggung jawab terdakwa dalam tindak pidana, menunjukkan sisi psikologis dan moral dari terdakwa. Selain itu, adanya alasan yang membuat hukuman lebih ringan memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi tindakan terdakwa.

KUHP Baru menetapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif berdasarkan keyakinan bahwa sistem hukum nasional Indonesia selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Perubahan ini dibuat sebagai tanggapan atas perubahan dalam hukum internasional yang semakin membatasi penerapan hukuman mati. Menurut KUHP Baru, prinsip ultimum remedium menetapkan hukuman mati sebagai upaya terakhir, yang hanya dapat digunakan setelah mempertimbangkan alternatif pidana lain.¹⁰ Pidana mati ini adalah pidana khusus yang selalu dialternatifkan dengan 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dengan karakteristik "bersifat khusus", hukuman mati tidak lagi dianggap sebagai sanksi umum dalam berbagai jenis hukuman; sebaliknya, itu dianggap sebagai instrumen hukum yang memerlukan alasan khusus dan pertimbangan yang mendalam.

Faktor konstitusional menentukan penerapan hukuman mati sebagai pidana alternatif. Selain menjamin hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, Undang-undang Dasar 1945 memberi negara kekuatan untuk menegakkan keadilan dengan membangun sistem peradilan pidana. Dualitas konstitusional ini memerlukan keseimbangan yang tepat antara penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia Pranowo.¹¹ Untuk mencapai keseimbangan ini, KUHP Baru menggunakan mekanisme pidana alternatif yang memungkinkan penjatuan hukuman mati dalam kasus tertentu dengan perlindungan yang cukup untuk melindungi hak-hak terdakwa.

Selain itu, dasar yuridis pengaturan ini mengacu pada prinsip-prinsip pemidanaan modern yang mengutamakan tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Teori pemidanaan modern mempertimbangkan aspek pencegahan, rehabilitasi, dan restorasi hubungan sosial daripada hanya pembalasan atau pembalasan. Selama masa percobaan sepuluh tahun, terpidana dapat mengalami perubahan personal yang signifikan, menurut Ketentuan KUHP Baru. Menurut ketentuan ini, penjatuan pidana mati

⁹ Mikael Sony R Suryo and Imam Munajat Nuhartonosuro, "Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Peranan TNI Dalam Penegakannya," *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 4 (April 9, 2025): 4298–4307, <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7657>.

¹⁰ Calvin Calvin and Noor Azizah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional," *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 17–39.

¹¹ Rachmat Tri Yuli Yanto and Anisah Dhia Anjarsari, "Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan E-Commerce (Studi Kasus Pengguna Toko Online Shopee)," *Pro Mark* 11, no. 1 (2021): 13.

memerlukan masa percobaan sepuluh tahun. Setelah masa percobaan selesai, proses penilaian dapat menetapkan bahwa hukuman seseorang akan berubah dari pidana mati ke penjara seumur hidup.

Penerapan hukuman pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup merupakan inovasi besar dalam sistem pemidanaan Indonesia. Proses ini dilakukan dengan melakukan penilaian menyeluruh terhadap perilaku dan pertumbuhan terpidana selama percobaan. Dinilai berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk keterlibatan dalam program rehabilitasi, penyesalan yang tulus, komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, dan kontribusi yang positif terhadap sesama narapidana. Kompleksitas mekanisme ini menunjukkan bahwa KUHP Baru menawarkan kesempatan kedua melalui proses yang sistematis dan dapat diandalkan.

Ada tantangan baru untuk menerapkan hukuman mati sebagai pidana alternatif karena konsekuensi praktisnya. Hakim harus memiliki kapasitas dan kompetensi yang cukup untuk menilai elemen-elemen yang mempengaruhi keputusan penjatuhannya masa percobaan.¹² Sistem peradilan pidana juga harus memiliki sistem pengawasan dan evaluasi yang kuat untuk memastikan bahwa masa percobaan berjalan sesuai dengan tujuan. Lembaga masyarakat, tempat terpidana menjalani masa percobaan, harus memiliki program rehabilitasi yang menyeluruh dan terukur untuk membantu proses transformasi terpidana.

Penerapan hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru juga merupakan upaya untuk mengimbangi perbedaan pendapat di Indonesia tentang hukuman mati. Pidana mati memiliki kelebihan dan kekurangan menurut KUHP Nasional. Salah satu kelebihan adalah bahwa hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dan bahwa eksekusi ditunda, menjadikannya titik tengah antara mereka yang mendukung dan menentang hukuman mati.¹³ Metode kompromitoris ini memungkinkan KUHP Baru untuk mempertahankan hukuman mati sebagai bagian dari sistem pemidanaan sambil memungkinkan kemanusiaan dan keadilan individual untuk dipertimbangkan.

Oleh karena itu, struktur dan dasar hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP Baru mencerminkan perkembangan paradigma pemidanaan Indonesia yang bertujuan untuk mengimbangi penegakan keadilan dengan perlindungan hak asasi manusia melalui mekanisme yang lebih fleksibel dan humanis, dan sesuai dengan evolusi hukum pidana kontemporer.

Analisis Perbedaan Konsep Hukuman Mati dalam KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Sistem Pemidanaan

Salah satu perbedaan utama antara konsep hukuman mati dari KUHP Baru dan KUHP Lama adalah perubahan posisi yang mengubah kedudukan hukuman mati dari sanksi pidana utama menjadi pidana alternatif yang digunakan dengan cara yang lebih humanis dan restoratif. Dalam KUHP lama, yang berasal dari tradisi kolonial Belanda, hukuman mati ditetapkan sebagai salah satu jenis pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 huruf a, sejajar dengan pidana penjara dan denda. Konsep ini menunjukkan filosofi pemidanaan klasik yang menekankan aspek retributif absolut, di mana hukuman mati dianggap sebagai balasan setimpal terhadap kejahatan yang sangat serius dan sebagai alat pencegahan umum yang paling efektif. Mekanisme pelaksanaannya bersifat definitif dan tidak memberikan ruang bagi pertimbangan faktor-faktor kemanusiaan setelah putusan berkekuatan tetap, kecuali melalui permohonan grasi kepada Presiden yang sifatnya bergantung sepenuhnya pada kebijaksanaan eksekutif. KUHP Baru menghadirkan revolusi konseptual dengan menempatkan hukuman mati sebagai pidana alternatif yang dilengkapi dengan mekanisme masa percobaan selama sepuluh tahun.

Salah satu perbedaan yang signifikan adalah perspektif filosofis tentang pemidanaan. Dalam KUHP lama, keadilan retributif mengacu pada proporsionalitas antara kejahatan dan hukuman; hukuman mati dianggap sebagai tindak balas yang proporsional terhadap kejahatan yang mengancam

¹² Hafija Safarina and Astri Wulansari, "Kebijakan Pidana Mati: Pro Dan Kontra Dalam Penegakan Hukum Indonesia," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 578–85, <https://doi.org/10.63822/0wzt1161>.

¹³ Devi Anggreni Sy et al., "Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (July 11, 2023): 30–39, <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5402>.

nyawa atau keamanan negara.¹⁴ Paradigma ini didasarkan pada prinsip *lex talionis*, yang telah mengakar dalam berbagai sistem hukum klasik, yang berpendapat bahwa cara terbaik untuk mencapai keadilan adalah dengan memberi hukuman yang setara dengan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran. Sebaliknya, KUHP Baru menggunakan metode keadilan restoratif yang lebih luas. Ini tidak hanya mempertimbangkan pembalasan, tetapi juga pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku kriminal. Konsep ini mengakui bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan, dan sistem peradilan pidana harus memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukannya.

Dalam KUHP Lama, tujuan utama hukuman mati adalah fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pembalasan (*retribution*). Logika dasar adalah bahwa hukuman mati terhadap pelaku akan mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.¹⁵ Ini juga akan membuat keluarga dan masyarakat korban senang karena keadilan telah ditegakkan. Namun, KUHP Baru mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek penting rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Melalui mekanisme masa percobaan sepuluh tahun, sistem peradilan dapat menilai kemajuan rehabilitasi terpidana. Ini juga memberi kesempatan kedua bagi mereka yang menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perilaku mereka.

Dalam hal sistem peradilan pidana Indonesia, perbedaan konseptual ini memiliki konsekuensi praktis yang signifikan. Karena KUHP Lama terikat pada ketentuan yang ketat dan tidak memberikan banyak ruang untuk pertimbangan individual, hakim memiliki kewenangan terbatas untuk menjatuhkan hukuman mati. Dengan KUHP Baru, hakim dapat mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan, seperti latar belakang sosial-ekonomi terpidana, kemungkinan rehabilitasi terpidana, dampak terhadap keluarga, dan faktor-faktor personal atau kemungkinan rehabilitasi terpidana.¹⁶ Hakim harus menjatuhkan hukuman mati jika unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar yang dapat diterapkan.

Selain itu, perubahan konseptual ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum internasional dan standar hak asasi manusia global. Hukuman Pidana Lama dibuat ketika hukuman mati masih dianggap sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada perkembangan yang semakin kuat dalam hukum internasional yang mendorong untuk membatasi atau menghapus hukuman mati. Dengan bantuan instrumen hukum internasional seperti Perjanjian Hukum Umum dan Hukum Politik, negara-negara diminta untuk memberikan jaminan prosedural yang lebih kuat dan mengurangi luas penerapan hukuman mati. Mungkin KUHP Baru adalah upaya Indonesia untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan tren internasional sambil mempertahankan hukuman mati.

Dari segi prosedural, perbedaan antara kedua kodifikasi juga terlihat jelas dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi pasca-putusan. KUHP Lama tidak mengatur mekanisme pengawasan khusus terhadap terpidana mati selain prosedur grasi yang bersifat administratif dan tidak melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan terpidana.¹⁷ Sebaliknya, KUHP Baru mengharuskan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis selama masa percobaan sepuluh tahun, yang melibatkan berbagai pihak termasuk lembaga pemasyarakatan, konselor, dan mungkin juga masyarakat. Sistem ini memerlukan infrastruktur kelembagaan yang lebih kompleks dan sumber daya yang lebih besar, namun memberikan peluang yang lebih besar untuk keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Persepsi masyarakat tentang tujuan dan peran sistem pidana berubah karena perubahan konsep ini. Sementara KUHP Baru menekankan aspek rehabilitasi dan kemungkinan transformasi personal, KUHP Lama cenderung memperkuat pandangan bahwa sistem tuntutan pidana terutama berfungsi

¹⁴ Syafri Hariansah and Atma Suganda, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 1 (2023): 152–64.

¹⁵ Khalisah Hayatuddin et al., "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (July 31, 2022): 281, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.

¹⁶ Parhan Muntafa and Ade Mahmud, "Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36.

¹⁷ Ayu Efritadewi et al., "Restorative Justice Sebagai Penanggulangan Juvenile Delinquency Di Kelurahan Kampung Bugis," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 934–41.

sebagai alat penyelamatan dan pencegahan melalui intimidasi. Untuk melakukan perubahan ini, proses edukasi masyarakat secara menyeluruh diperlukan. Hal ini akan membantu masyarakat memahami dan mendukung paradigma pemidanaan baru yang lebih humanis dan restoratif sambil tetap menjaga peran penegakan keadilan dan perlindungan masyarakat dari kejahatan.

KESIMPULAN

Rekonseptualisasi hukuman mati dalam KUHP Baru bukan hanya transformasi teknis-normatif, tetapi juga representasi dari perubahan paradigma pemidanaan sesuai teori pemidanaan modern, yang menekankan aspek rehabilitasi dan keadilan restoratif. Transformasi ini juga merupakan wujud nyata pembaruan hukum yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, perkembangan moral masyarakat, serta tuntutan internasional mengenai perlindungan hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pidana mati bersyarat merupakan upaya untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap hak untuk hidup dengan kebutuhan menjaga ketegasan hukum terhadap kejahatan berat. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan, terutama terkait kepastian hukum, standar penilaian yang objektif selama masa percobaan, serta potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, rekonstruksi ide hukuman mati dalam KUHP Baru dapat dipandang sebagai langkah maju dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kejelasan aturan teknis, konsistensi penegak hukum, serta kesiapan lembaga pemsarakatan dalam menjalankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, Abdul Aziz, Wevy Efticha Sary, and Asep Suherman. "Analisis Penologi Dalam Pemidanaan Narapidana Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 7, no. 2 (2025).
- Calvin, Calvin, and Noor Azizah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati Dalam KUHP Nasional." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): 17–39.
- Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. "Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (February 15, 2020): 104. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>.
- Efritadewi, Ayu, Heni Widiyanti, Andi Najemi, and Gabriella Evita Sihombing. "Restorative Justice Sebagai Penanggulangan Juvenile Delinquency Di Kelurahan Kampung Bugis." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 934–41.
- Fadhila, Kharisma Wulan. "Reformasi Hukum Pidana Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Uu Kuhp 2023." *Action Research Literate* 8, no. 3 (2024): 649–57.
- Fadlan, Ilham. "Kontroversi Sanksi Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia: Dialektika Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia." *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 2, no. 1 (2025): 110–23.
- Hariansah, Syafri, and Atma Suganda. "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 1 (2023): 152–64.
- Hayatuddin, Khalisah, Suharyono Suharyono, Sobandi Sobandi, and Muhamad Sadi Is. "Legal Implications of The Constitutional Court Decision on The Application of Restorative Justice Concept in Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11, no. 2 (July 31, 2022): 281. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.281-312>.
- Holqi, Fikri Gali Fernando, and Irfany Thoriqul Widiyanto. "Philosophical Analysis of Positivism Article 6 (1) ICCPR in The Construction of Armed Criminal Group Human Rights." *Andalas Law Journal* 9, no. 1 (2024): 1–16.
- Kindangen, Henry Yoseph, H.S Tisnanta, and Djoko Priyono. "Implementing the Death Penalty Crime:

- Dilemma between the Nationality Principle and Human Rights.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 3 (October 4, 2022): 189–204. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no3.2669>.
- Mardiansyah, Yogi, Harmaini Harmaini, and Ruwaiza Sasmita. “Lahirnya Mediasi Penal Dilihat Dari KUHP Lama Dan KUHP Baru.” *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1 (January 31, 2024): 23–38. <https://doi.org/10.70308/adagium.v2i1.25>.
- Muntafa, Parhan, and Ade Mahmud. “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum.” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 130–36.
- Putri, Dita Melati. “Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP Baru Dan Perspektif Abolisionalis Serta Retensionis.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 4 (August 20, 2024): 01–13. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1451>.
- Rosidi, Ahamad, Mukti Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46–58.
- Safarina, Hafija, and Astri Wulansari. “Kebijakan Pidana Mati: Pro Dan Kontra Dalam Penegakan Hukum Indonesia.” *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 3 (2025): 578–85. <https://doi.org/10.63822/0wzt1161>.
- Suryo, Mikael Sony R, and Imam Munajat Nuhartonosuro. “Konsep Pemidanaan Dalam Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Peranan TNI Dalam Penegakannya.” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8, no. 4 (April 9, 2025): 4298–4307. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i4.7657>.
- Sy, Devi Anggreni, Ardi Muthahir, Fitriyani Fitriyani, and Ahmad Fuadi. “Faktor Penyebab Dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 10, no. 1 (July 11, 2023): 30–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v10i1.5402>.
- Wibawa, Sholeh Nur, Andrie Irawan, and Fifi Fatmawati. “Pentingnya Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 1 (May 1, 2024): 31–42. <https://doi.org/10.61476/2txkkm29>.
- Yanto, Rachmat Tri Yuli, and Anisah Dhia Anjarsari. “Pengaruh E-Service Quality Terhadap Kepuasan Pelanggan E-Commerce (Studi Kasus Pengguna Toko Online Shopee).” *Pro Mark* 11, no. 1 (2021): 13.